

NASKAH URGENSI
PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
TENTANG
PERATURAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL
KELUARGA BERENCANA (BOKB) TAHUN ANGGARAN 2026

A. Gambaran Umum

Undang-Undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah membawa perubahan, salah satunya Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. DAK terdiri dari DAK fisik, DAK nonfisik dan hibah kepada daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik daerah. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) merupakan DAK nonfisik yang digunakan untuk membantu operasional layanan publik di daerah.

Dasar hukum lain yang juga perlu diperhatikan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan kewenangannya secara konkuren terbagi menjadi kewenangan pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dioperasionalkan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) bertujuan untuk mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu didukung berbagai kegiatan prioritas, antara lain kegiatan-kegiatan dalam upaya mengendalikan angka kelahiran, meningkatkan angka prevalensi

pemakaian kontrasepsi modern (mCPR), menurunkan tingkat kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*), serta upaya perwujudan penduduk tumbuh seimbang (PTS) dan menghasilkan bonus demografi dan upaya pengendalian penduduk untuk berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Untuk memastikan berbagai kegiatan prioritas program Bangga Kencana untuk mendukung pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* dapat berjalan dengan baik di seluruh tingkatan wilayah, dibutuhkan komitmen pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota) terhadap urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Salah satu bentuk komitmen yang diharapkan adalah tingkat kontribusi APBD yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan operasional yang mengacu pada kegiatan prioritas pembangunan nasional (sesuai kewenangannya), serta alokasi dukungan sarana prasarana untuk penyelenggaraan program Bangga kencana untuk mendukung pencegahan dan percepatan penurunan *stunting*. Apabila komitmen tersebut tidak optimal maka akan berdampak pada sulitnya pencapaian target/sasaran program Bangga Kencana yang sudah ditetapkan, baik di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan maupun dalam RPJMD dan RKPD baik provinsi maupun kabupaten dan kota.

Pelaksanaan BOKB di daerah untuk membiayai operasional melalui Program Bangga Kencana yang mendukung pencegahan dan percepatan penurunan *stunting*, terutama melalui upaya pencapaian target/sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 untuk menurunkan angka kelahiran total atau *Total Fertility Rate* (TFR), meningkatkan pemakaian kontrasepsi atau *modern contraceptive prevalence rate* (mCPR), meningkatnya kebutuhan ber-KB modern (*demand satisfied*), serta menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun atau *Age Specific Fertility Rate* (ASFR 15–19 tahun).

B. Urgensi dan Tujuan Pembentukan

Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2026 ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan

kegiatan yang telah dialokasikan agar pelaksanaannya sesuai dengan tujuan, visi dan misi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Berencana Nasional untuk mencapai Program Prioritas Nasional pada tahun 2026, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja Kemendukbangga/BKKBN secara nasional dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan.

C. Sasaran yang Ingin Diwujudkan

Melalui Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN mengenai Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOKB Tahun Anggaran 2026 diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan DAK Nonfisik Jenis Keluarga Berencana atau dikenal dengan BOKB Tahun Anggaran 2026 sehingga pengelolaan anggaran di daerah penerima BOKB efektif dan efisien. Hal ini untuk meningkatnya akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di daerah, penggerakan program Bangga Kencana untuk mendukung pencegahan dan percepatan penurunan *stunting*.

D. Pokok Pikiran, Lingkup, dan Objek yang Akan Diatur

Peraturan Menteri/BKKBN mengenai Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOKB Tahun Anggaran 2026 mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengatur antara lain :

1. Pencegahan *Stunting*;

Dukungan pembiayaan operasional pendampingan keluarga risiko *stunting* (KRS), pelatihan dan edukasi gizi melalui DASHAT di Kampung Keluarga Berkualitas, pelaksanaan pemutakhiran data keluarga risiko *stunting*, pembinaan gerakan orang tua asuh cegah *stunting* (GENTING) dan peningkatan kapasitas pencegahan *stunting* bagi tenaga lini lapangan.

2. Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;

pengelolaan operasional penggerakan pelayanan KB dan dukungan operasional pengelolaan pelayanan KB.

E. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Juknis BOKB ini dipergunakan oleh pengelola Program Bangga Kencana untuk mendukung pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* di dalam mengelola

dukungan anggaran melalui dana alokasi khusus nonfisik jenis keluarga berencana yang dikenal sebagai BOKB pada tahun 2026 meliputi:

1. Penyusunan rencana penggunaan dana;
2. Penganggaran;
3. Pelaksanaan kegiatan;
4. Pelaporan; dan
5. Monitoring dan evaluasi.

F. **Konsepsi Rancangan Awal Peraturan Menteri/Kepala**

Peraturan Menteri/Kepala ini merupakan turunan dari Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka Kemendukbangga/BKKBN perlu menetapkan Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2026 meliputi;

1. Batang Tubuh terdiri dari 5 Bab dan 17 Pasal;
2. Lampiran Peraturan Menteri terdiri dari 6 Bab yaitu: Pendahuluan, Penggunaan BOKB, Pelaksanaan, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi, serta Penutup.

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,

Aris Firmanto